

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut telah memberikan batasan yang jelas bagi seluruh warga negara Indonesia bahwa semua aspek kehidupan kita diatur berdasarkan hukum yang bersifat adil dan berlaku secara menyeluruh. Dalam konteks negara hukum ini, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur dengan Undang-Undang“.

Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, artinya ada perangkat Pemerintah Pusat dan ada perangkat Pemerintahan Daerah, yang diberi otonomi yakni kebebasan dan kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah.¹

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 17.

Secara hukum, pelaksanaan Otonomi Daerah sebelumnya diatur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan kembali pelaksanaan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada intinya mengatur bahwa Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mampu menyelenggarakan kewenangan dan urusannya secara lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan pelayanan publik dan kesejahteraan umum secara lebih baik. Hal ini merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “*Memajukan Kesejahteraan Umum*”.

Bagir Manan berpendapat, bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasarkan atas hukum adalah berupa kewajiban negara atau Pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*verzorgingsstaat welfare*

state) yang berarti adanya kewajiban Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah untuk mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.² Oleh karenanya, khususnya dalam hal ini Pemerintahan Daerah telah merancang berbagai rencana pembangunan di berbagai bidang dan sektor untuk mendorong pembangunan di daerah secara lebih berarti.

Untuk mendorong pembangunan di daerah, Pemerintahan Daerah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berbasis potensi lokal yang diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap bidang dan sektor pembangunan lainnya. Pada pelaksanaannya, guna mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang baik diperlukan dukungan berbagai stuktur maupun infrastuktur di daerah yang lebih memadai.

Guna menyediakan stuktur dan infrastuktur yang memadai, pada umumnya Pemerintahan Daerah terkendala oleh berbagai keterbatasan, khususnya dalam pembiayaan pembangunan infrastuktur, Pemerintahan Daerah masih mengandalkan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Dana Perimbangan, sehingga Pemerintahan Daerah perlu meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah melalui sumber-sumber pembiayaan baru baik bersifat konvensional maupun non konvensional.

² Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, Bandung: Makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1999, hlm. 2.

Pada kondisi tersebut, Regulasi telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan alternatif pembiayaan pembangunan di daerah yang dapat diperoleh dari pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat salah satu alternatif pembiayaan yaitu melalui Pinjaman Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Pinjaman daerah tersebut dapat dilaksanakan melalui cara penerbitan Obligasi oleh Pemerintahan Daerah untuk membiayai proyek atau kegiatan yang memiliki kriteria tertentu, namun demikian Pemerintahan Daerah seyogyanya perlu mengkaji mengenai kemungkinan penerbitan Obligasi Daerah tersebut sekaligus mencermati resiko yang akan dihadapi dalam penerbitan Obligasi.

Secara teoritik yang dimaksud dengan Obligasi Daerah ialah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah sebagai bukti bahwa Pemerintahan Daerah tersebut telah melakukan pinjaman atau utang jangka panjang kepada masyarakat, dan akan dibayarkan berdasarkan jangka waktu tertentu dengan persyaratan yang telah sama-sama disetujui. Artinya, di Indonesia Obligasi Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah harus dijual kepada masyarakat melalui transaksi di pasar modal. Hasil penjualan Obligasi Daerah oleh Pemerintahan Daerah akan

dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan daerah.³

Penerbitan Obligasi Daerah diharapkan akan memberikan banyak manfaat, baik bagi Pemerintahan Daerah sebagai pihak emiten, investor, pelaku pasar modal lainnya, serta tentu saja masyarakat luas. Lebih jauh, manfaat penerbitan Obligasi Daerah antara lain adalah sebagai berikut:⁴

1. Membiayai defisit anggaran Pemerintahan Daerah yang dapat memenuhi ketidakcukupan sumber pembiayaan sendiri yang diakibatkan oleh lemahnya *local tax income*, minimnya dan transfer dari Pemerintah Pusat;
2. Percepatan pembangunan daerah dapat memicu dan memacu pembangunan di daerahnya. Pembangunan tersebut akan menciptakan *multiplier effect* (pelipatgandaan manfaat ekonomi) antara lain dalam penciptaan lapangan kerja dan kesempatan kerja, tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mempercepat perputaran roda perekonomian sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Terciptanya instrumen investasi baru. Selain memberikan manfaat langsung dengan dibangunnya infrastruktur, masyarakat juga dapat menikmati imbal hasil (*yield*) dan mungkin juga insentif lain atas investasinya dalam Obligasi Daerah.

Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban

³ Budi Purnomo, *Obligasi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 50.

⁴ *Ibid.*, hlm. 51.

Obligasi Daerah, menghimbau bahwa terhadap Obligasi Daerah harus dilakukan pengawasan oleh lembaga khusus yang berwenang sebagai salah satu proses agar alternatif pembiayaan melalui Penerbitan Obligasi Daerah berjalan dengan lancar. Pada saat ini pengawasan dalam penerbitan Obligasi Daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan daerah, segala dokumen dan pemeriksaan mengenai anggaran keuangan daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut (BPK).

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dijelaskan bahwa Penerbitan Obligasi harus melalui Pengawasan yang dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Pasar Modal.

Pada saat ini salah satu daerah yang menempuh alternatif pembiayaan yaitu Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Desember 2013 melalui Surat Gubernur Nomor 588/6253/Admrek telah mengajukan Permohonan Persetujuan DPRD tentang Rencana Penerbitan Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai Penerbitan Obligasi Daerah untuk merealisasikan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka yang berdasarkan hasil kajian memerlukan dana sebesar 4 triliun dengan tenor selama-lamanya 10 tahun dan bunga kupon setinggi-tingginya 10 tahun dengan pertimbangan akan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi Jawa Barat serta mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Namun demikian pada tahun 2016, pengajuan penerbitan Obligasi Daerah tersebut tak kunjung tuntas banyak sekali hambatan yang terjadi

salah satunya ialah dalam regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam ketidaksinkronan aturan Undang-Undang dalam penerbitan Obligasi Daerah, ketika Pemerintah Pusat menyatakan bahwa pengawasan untuk terbitnya Obligasi Daerah harus dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, akan tetapi dalam aturan Obligasi Daerah harus melalui Pasar Modal, Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa pengawasan Penerbitan Obligasi harus dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Pasar Modal.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditelaah mengenai Kepastian Hukum terhadap kewenangan dan pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah khususnya di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Obligasi Daerah dapat diterbitkan melalui penerbitan Obligasi Daerah.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari gambaran diatas yaitu terkait dengan:

1. Kewenangan Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penerbitan Obligasi Daerah Pasca Diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah terhadap Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, penulis melakukan sebuah penelitian dalam bentuk Skripsi dengan judul:

“KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH”

B. Identikasi Masalah

Bertolak dari latar belakang yang terungkap tersebut di atas, dalam penelitian ini ditemukan beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ?

2. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan terhadap Pemerintahan Daerah Jawa Barat dalam Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian di atas, menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengkaji kewenangan Pemerintahan Daerah, khususnya di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Penerbitan Obligasi Daerah pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Untuk memahami dan mengkaji pengawasan penerbitan obligasi terhadap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis yaitu bermanfaat bagi pengembangan hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara terkait kewenangan dan pengawasan penerbitan Obligasi Daerah, khususnya di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Secara praktis, dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi berbagai pihak, khususnya di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat terkait Kewenangan dan pengawasan Penerbitan Obligasi Daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya setiap penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam konsep Negara Hukum. Konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*rechtsstaat*". Konsep Negara hukum atau Negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung prinsip-prinsip asas *legalitas*, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, semuanya itu bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan. Negara yang berkedaulatan rakyat dan

berdasarkan hukum (Negara hukum demokratis),⁵ terkandung pengertian bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah *supreme* dibanding semua alat kekuasaan yang ada.⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, maka negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁷ Oleh karena itu dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan terbagi menjadi 2 yaitu penyelenggaraan pemerintah secara sentralisasi yang berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan penyelenggaraan pemerintah secara desentralisasi yang berarti penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh satuan Pemerintahan Daerah, yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi, yaitu “*vrijheid en zelfstandigheid*” atau yang dikenal dengan sebutan Otonomi Daerah yang berarti terdapat kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah (*huishodding*).⁸

Agar kebebasan berotonomi tidak terlepas begitu jauh dari dasar Negara Kesatuan, diperlukanlah suatu pengikat kesatuan yaitu pengawasan terhadap daerah. Kemandirian otonomi dan pengawasan terhadap daerah

⁵ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 128.

⁶ Bagir Manan, *Pengujian Yustisial Peraturan Perundang-undangan dan Perbuatan Administrasi Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Makalah Dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 1994, hlm.8.

⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundang undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1992, hlm.8

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm.17.

merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan supaya otonomi tidak menciptakan suatu keadaan yang anarkis, maka harus selalu ada cara-cara pengendalian yang menempatkan kebebasan tersebut dibawah kepemimpinan yang bersifat Nasional.⁹

Secara hukum pelaksanaan Otonomi Daerah diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Oleh karenanya, Pemerintahan Daerah telah merancang berbagai rencana pembangunan di berbagai bidang dan sektor untuk mendorong pembangunan di daerah secara lebih berarti.

Guna mendorong pembangunan di Daerah, Pemerintah Daerah senantiasa berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian yang berbasis potensi lokal yang diharapkan akan memiliki dampak positif terhadap bidang dan sektor pembangunan lainnya. Dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan pertumbuhan perekonomian daerah yang baik diperlukan dukungan berbagai stuktur maupun infrastuktur di Daerah yang lebih memadai.

Dalam penyediaan stuktur dan infrastuktur yang memadai, pada umumnya Pemerintahan Daerah terkendala oleh berbagai keterbatasan, khususnya dalam membiayai pembangunan infrastuktur di daerah,

⁹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 117.

Pemerintah Daerah masih mengandalkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sehingga Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan di Daerah melalui sumber-sumber pembiayaan baru baik bersifat konvensional maupun non konvensional dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Suatu sistem hubungan keuangan Pusat Daerah hendaknya dapat memberikan kejelasan mengenai berapa luas kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah dalam kebebasannya untuk mengadakan pungutan-pungutan, menetapkan tarif dan seberapa luas kebebasan Pemerintahan Daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya.¹⁰

Salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerintahan Daerah ialah melalui Pinjaman Daerah dengan cara melakukan Penerbitan Obligasi Daerah, Adapun yang dimaksud dengan Obligasi Daerah ialah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah sebagai bukti bahwa Pemerintahan Daerah tersebut telah melakukan pinjaman atau utang jangka panjang kepada masyarakat, dan akan dibayarkan berdasarkan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 102.

jangka waktu tertentu dengan persyaratan yang telah sama-sama disetujui. Artinya, di Indonesia obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemerintahan Daerah harus dijual kepada masyarakat melalui transaksi di pasar modal. Hasil penjualan obligasi daerah oleh Pemerintahan Daerah akan dimanfaatkan sebagai sumber dana alternatif untuk membiayai pembangunan daerah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner¹¹, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder.

Penelitian yuridis normatif digunakan karena dalam penelitian ini akan berusaha menemukan sampai sejauh mana kewenangan dan pengawasan penerbitan Obligasi Daerah, khususnya di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu segala peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang. Dalam penelitian ini peneliti mencoba

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 9.

menjelaskan bagaimana kewenangan dan pengawasan penerbitan obligasi daerah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pasca diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual beranjakan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin dan doktrin didalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan.

3. Jenis Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer, menggunakan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Obligasi Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah data hasil observasi yang terdapat dalam beberapa jurnal penelitian hukum, beberapa hasil telusuran beberapa situs internet mengenai penelitian ketentuan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta wawancara pada beberapa tokoh dan pelaku sosial yang berkenaan ketentuan perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena sulitnya untuk mendapatkan data primer yang berupa pengamatan langsung di lapangan mengenai pelaksanaan penerbitan obligasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Untuk mengumpulkan data sekunder tersebut dipergunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi kepustakaan yaitu membaca dan memilih ketentuan-ketentuan hukum hukum nasional serta ketentuan-

ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah mengenai penerbitan obligasi.

Jenis data yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini, yaitu primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder menyangkut baik dalam wujud bahan-bahan pustaka, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*).

5. Analisis Data

Semua data yang telah berhasil diperoleh, setelah dilakukan editing dan disusun secara sistematis akan dianalisis berdasarkan teknik analisa data secara *yuridis kualitatif*, dengan langkah-langkah kategorisasi dan intepretasi. Analisa kualitatif tersebut dilakukan melalui penalaran berdasarkan logika untuk dapat menarik kesimpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian.¹²

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk penarikan kesimpulan-kesimpulan tersebut, tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai penerbitan obligasi. Analisis kualitatif juga dilakukan untuk mengungkapkan sampai sejauh mana konsistensi dari implementasi kewenangan Pemerintahan Jawa Barat mengenai Obligasi, dalam kaitannya untuk mewujudkan pengelolaan tempat lapangan penerbangan yang ada di majalengka yang sudah pasti ada payung hukumnya.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 6.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian sistematika penulisan yang disusun oleh peneliti diuraikan secara berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: PENYELENGGARAAN OTONOMI SEBAGAI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai konsep negara kesejahteraan, konsep otonomi daerah, kewenangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah, aspek keuangan daerah.

BAB III: OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN KERANGKA OTONOMI DAERAH

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai obligasi daerah, alternatif pembiayaan, pengawasan penerbitan obligasi daerah, peran pasar modal.

BABIV: KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN DAN PENGAWASAN PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DI PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari
identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan suatu masukan maupun
perbaikan dan urusan dari apa yang diteliti selama penulisan
skripsi.

